



PUTUSAN

Nomor 445/Pid.Sus/2024/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI ;
- 2. Tempat lahir : Karang Pangsor ;
- 3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 31 Desember 1981 ;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
- 5. Kebangsaan : Indonesia ;
- 6. Tempat tinggal : Dusun Karang Pangsor Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Prov NTB ;
- 7. Agama : Islam ;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta (Petani/Pekebun) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

- 1. Penyidik, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
- 2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024 ;
- 3. Penyidik, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 16 Mei 2024 ;
- 4. Penyidik, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024 ;
- 5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 juli 2024 ;
- 6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
- 7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2024 s/d tanggal 28 September 2024 ;
- 8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 September sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024 ;

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Oktober sampai dengan tanggal 27 November 2024 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Sdr. Abdul Hanan, S.H., Dkk Posbakumadin Mataram. Berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 444 /Pen.Pid/2024/PN Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 445/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 445/Pen.Pid/2024/PN Mtr tanggal 1 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "melakukan permufakatan jahat ,menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa RAMDAN Aliaxs RAMDAN Bin MARWI selama 8 (Delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 2 Dua) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara.

halaman 2 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan

Dirampas Untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN

Dijadikan bukti didalam berkas perkara BAHRAIN ;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar Pledoi / Permohonan yang disampaikan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, sehingga Terdakwa memohon agar dijatuhi keringanan hukuman ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pledoi / Permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada Pledoi / Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

halaman 3 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI bersama – sama dengan Sdr. SAGEK (DPO) dan Sdr. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat ,menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya 2,54 (Dua Koma Lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.

yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Pertama kali terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapapun dari 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket

halaman 4 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual
- Kemudian yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelunya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.
 - Kemudian yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu

halaman 5 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang beralamat di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMD I, selanjutnya sdr. HAMD I (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMD I didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMD I yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMD I, selanjutnya sdr. HAMD I masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMD I keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkoba jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada HAMD I yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri,

- Bahwa setelah itu sdr. HAMD I kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMD I keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk menunggu karena sdr. HAMD I (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, sembari menunggu kemudian terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada dibarat Ruko milik sdr. BAHRAIN sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr.

halaman 6 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu didepan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR

halaman 7 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah ditemukan barang berupa :

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan dan

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0110, tanggal 15 Februari 2024 (Kode A) dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0111, tanggal 15 Februari 2024 (Kode B) yang menerangkan bahwa kedua sampel tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0113, tanggal 15 Februari 2024 menyimpulkan sampel tersebut negatif Ganja.
- Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya dari pejabat yang berwenang.

halaman 8 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebanyak sebanyak 3 (tiga) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya 2,54 (Dua Koma Lima) gram dan 2 (dua) bungkus daun, biji dan batang kering yang diduga narkotika jenis ganja 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.

yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlatam di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapun dari 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada

halaman 9 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual

- Kemudian yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah Saksi. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.
- Kemudian yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr

halaman 10 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang beralamat di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMD I,(DPO) selanjutnya sdr. HAMD I (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMD I didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narktoika jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMD I yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMD I, selanjutnya sdr. HAMD I masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMD I keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkotika jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkotika jenis shabu tersebut kepada HAMD I yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri,

- Bahwa setelah itu sdr. HAMD I kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMD I keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk menunggu karena sdr. HAMD I (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkotika jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, sembari menunggu kemudian terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada dibarat Ruko milik sdr. BAHRAIN

halaman 11 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu didepan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin

halaman 12 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah ditemukan barang berupa :

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan dan

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0110, tanggal 15 Februari 2024 (Kode A) dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0111, tanggal 15 Februari 2024 (Kode B) yang menerangkan bahwa kedua sampel tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0113, tanggal 15 Februari 2024 menyimpulkan sampel tersebut negatif Ganja.
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk di jual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar

halaman 13 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidak-tidaknya dari pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI bersama – sama dengan Sdr. SAGEK (DPO) dan Sdr. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Februari 2024 atau setidak – tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan permufakatan jahat , secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa kristal putih yang di duga shabu I sebanyak 2 (Dua) bungkus kecil Kristal putih yang diduga Narkotika jenis Shabu yang berat bersihnya 0,46 (Nol koma empat Enam) gram

yang dilakukan oleh ia terdakwa antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapaun dari 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga

halaman 14 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual

- Kemudian yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelunya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.
- Kemudian yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyertorkan

halaman 15 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang berlatar di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang berlatar di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMDY, selanjutnya sdr. HAMDY (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMDY didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMDY yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMDY, selanjutnya sdr. HAMDY masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMDY keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkoba jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada HAMDY yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri,

- Bahwa setelah itu sdr. HAMDY kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMDY keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk menunggu karena sdr. HAMDY (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkoba jenis shabu seberat 1 (satu)

halaman 16 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



gram tersebut, sembari menunggu kemudian terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada di barat Ruko milik sdr. BAHRAIN sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian

halaman 17 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR

- Bahwa setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah ditemukan barang berupa :

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan dan

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0110, tanggal 15 Februari 2024 dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0111, tanggal 15 Februari 2024 (Kode B) yang menerangkan bahwa kedua sampel tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkoba Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba,
- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkoba Golongan I bukan

halaman 18 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



tanaman tersebut tidak disertai ijin dari Menteri Kesehatan atau setidaknya tidaknya dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / Eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi KOMANG SUGIARTHA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar.
 - Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa adanya peredaran Narkotika jenis Shabu di Wilayah Gili Trawangan. Untuk memastikan kebenaran terkait informasi tersebut selanjutnya Saksi bersama rekan Tim Opsnal yang lainnya melakukan Penyelidikan dan Pengintaian, yang kemudian pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan yang dicurigai sebagai penjual Narkotika jenis Shabu di Gili Trawangan atas nama terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang saat keberadaan terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ada di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, selanjutnya saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota / Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI.
 - Bahwa melihat terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
 - Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melihat sdr. Gunawan, sdr. BAHRAIN (DPO), saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI,, sdr. H. RUSTAM (DPO) dan sdr. AHMAD (DPO) duduk bentuk lingkaran sedang mengkonsumsi Narkotika Shabu, melihat petugas

halaman 19 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



datang kemudian, sdr. BAHRAIN, (DPO) sdr. H. RUSTAM (DPO), dan sdr. AHMAD (DPO) langsung berdiri dan melakukan perlawanan dan berhasil melarikan diri begitu juga dengan terdakwa dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI cepat-cepat pergi melarikan diri namun akhirnya dapat di tangkap petugas.

- Bahwa selanjutnya salah satu tim opsnel lainnya mencari atau memanggil para saksi umum, setelah mendapatkan para saksi umum yaitu atas nama saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian Kanit Opsnel menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas kepada para saksi umum tersebut dihadapan terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, saksi GUNAWAN dan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, yang saat itu petugas kepolisian juga mengamankan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, setelah itu Kanit Opsnel meminta kesediaan kepada para saksi untuk bisa menyaksikan secara langsung proses penggeledahan tersebut, dan oleh para saksi menyanggupinya sehingga I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnel lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO), dan menemukan, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN bersama-sama dengan saksi LALU SAMSUL RIADI Als SAMSUL, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal 11 Pebruari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;

halaman 20 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
 - Bahwa melihat Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
 - Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap saksi Gunawan dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;
 - Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
 - Bahwa 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
 - Bahwa saksi, bersama-sama dengan saksi GUNAWAN, BAHRAIN, H. RUSTAM dan AHMAD (DPO), pada hari Minggu tanggal

halaman 21 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



11 Februari 2024 sekitar jam 03.00 wita bertempat di dalam Ruko milik sdr. Bahrain di Jalan Bulu Babi, Dusun Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kec. Pemenang Kab. Lombok Utara ditangkap dan diamankan oleh saksi, anggota satnarkoba Polres lombok utara ;

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tersebut di atas, Tim Opsnal mengamankan Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI. di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN (DPO) yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB ;
- Bahwa melihat Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI diamankan oleh petugas kepolisian kemudian sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang berada di tempat tersebut berusaha mekarikan diri namun akhirnya berhasil diamankan oleh petugas.
- Bahwa selanjutnya I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan menangkap saksi GUNAWAN dan saksi LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI;
- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan saksi umum, saksi SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan saksi DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan, kemudian saksi I KOMANG SUGIARTHA dan saksi FIZI FAJRI RAHMAN Anggota/Petugas Direskrimsus Polda NTB dan tim Opsnal lainnya didalam di Ruko milik H. BAHRAIN (DPO) menemukan 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, 2 (dua) bungkus kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan 1 (satu) poket kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic klip dan alat hisap (bong) tersebut adalah milik sdr. BAHRAIN ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 22 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN yang saat itu ikut serta mengamankan diri saksi, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita dini hari bertempat di depan ruko dan didalam kamar ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 20.00 wita saat itu saksi dapat membeli narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI bertempat di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI menerima uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kemudian sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN setelah sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI keluar dari dalam ruko milik sdr. BAHRAIN langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) poket narkoba jenis shabu seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari narkoba jenis shabu yang telah saksi beli sebanyak 1 (satu) poket tersebut telah saksi konsumsi bersama dengan teman saksi bertempat di kamar kos teman saksi karena uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) mengeluarkan secara patungan untuk membeli poketan narkoba jenis shabu tersebut, setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut kemudian sekitar pukul 23.40 wita saksi sendiri berangkat ke Bar Sama-Sama Reggae karena ada jadwalnya untuk kegiatan Party (pesta), sesampainya di Bar Sama-Sama Reggae saksi minum bir bersama dengan teman-teman saksi yang bertemu di Bar Sama-sama Reggae, sekitar pukul 02.00 wita teman saksi yang berjumlah 3 (tiga) orang mengajak diri saksi untuk sharing membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram kemudian saksi menyanggupi untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, selanjutnya teman-teman dan saksi sendiri secara patungan mengeluarkan uang sama-sama Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah)

halaman 23 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sehingga uang tersebut bisa terkumpul sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), selanjutnya sekitar pukul 02.15 wita saksi sendirian berangkat menggunakan sepeda motor milik sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ke depan ruko milik sdr. BAHRAIN bermaksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram dari sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sekitar pukul 02.30 wita saksi tiba di depan ruko milik sdr BAHRAIN yang beralamat di Jln. Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB bertemu dengan sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan sdr. HAMDHI, selanjutnya saksi menyampaikan kepada sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI keinginan saksi untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram, saat itu juga datang sdr. WELI MARDIKA Alias WELI ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI melihat secara langsung saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI menyampaikan bahwa agar menambah uang pembelian lagi Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian saksi kembali mengeluarkan uang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dari dalam saku celana saksi yang kemudian saksi menyerahkan uang Rp. 100.000 kepada sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI sehingga harga narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram menjadi Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah), setelah itu sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI menyerahkan uang tersebut kepada sdr. HAMDHI, kemudian datang selanjutnya sdr. HAMDHI langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN, setelah keluar dari ruko milik sdr. BAHRAIN kemudian sdr. HAMDHI menyerahkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang telah saksi terima sendiri, selanjutnya saksi melihat 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu yang menurut saksi beratnya kurang dari 1 (satu) gram kemudian saksi menyampaikan kepada sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram selanjutnya saksi mengembalikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut yang diterima oleh sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang kemudian menyerahkan kembali kepada sdr. HAMDHI, yang saat itu saksi melihat sdr. HAMDHI masuk kembali kedalam kamar ruko milik sdr. BAHRAIN, setelah itu sdr. HAMDHI keluar dari dalam kamar ruko tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa disuruh untuk menunggu karena akan mengambil barang narkoba jenis shabu yang seberat 1 (satu) gram kepada sdr. SAGEK yang merupakan bosnya sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan sdr. HAMDHI dalam mengedarkan narkoba jenis shabu di wilayah Gili

halaman 24 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Trawangan, yang mana saat saksi bertransaksi narkoba jenis shabu dengan sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI dan sdr. HAMDIL dilihat secara langsung oleh sdr. WELI MARDIKA Alias MARDIKA, sembari menunggu sdr. HAMDIL tersebut kemudian saksi dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian saksi melihat sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI berjalan arah barat yang tidak jauh dari Ruko milik sdr. BAHRAIN sedang menelpon, saat saksi bersama dengan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk kemudian datang sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk menanyakan sepedanya kepada saksi karena sudah saksi pinjam, berselang waktu yang tidak lama datang sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN dan sdr. AHMAD dengan menggunakan sepeda listrik yang disusul oleh sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN dan sdr. RUSTAM, setelah tiba didepan ruko tersebut saksi melihat secara langsung sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. AHMAD, sdr. RUSTAM dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN masuk ke dalam kamar Ruko milik sdr. BAHRAIN namun saksi tidak mengetahui apa yang telah dilakukan oleh sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN dan sdr. AHMAD dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN didalam kamar ruko milik sdr. BAHRAIN selanjutnya datang sdr. ISNAIDI Alias IS Bin

- Bahwa Sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB saksi melihat bahwa sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI telah ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu saksi mendengar sendiri suara dari petugas kepolisian, mendengar dan melihat secara langsung bahwa sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ditangkap oleh petugas kepolisian kemudian saksi berinisiatif untuk melarikan diri yang diikuti oleh sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR tetapi dari melarikan diri dapat juga saksi bersama dengan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat diamankan oleh petugas kepolisian, selanjutnya menyuruh saksi dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR untuk ke depan ruko milik sdr. BAHRAIN, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN bahwa saksi sudah melihat bahwa

halaman 25 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil juga ditangkap oleh petugas kepolisian yang saat itu keberadaannya didalam kamar Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri saksi, sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dan seluruh kamar Ruko milik sdr. BAHRAIN ;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN yang saat itu ikut serta diamankan diri saksi, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita dini hari bertempat di depan ruko dan didalam kamar ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat itu saksi diajak oleh teman saksi yang bernama sdr. RUSTAM untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah teman ssdr RUSTAM

halaman 26 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



diwilayah pemenang kab. Lombok Utara setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama dengan sdr RUSTAM kemudian sdr RUSTAM mengajak saksi untuk ke gili trawangan dengan maksud untuk mencari hiburan malam, setelah saksi mengiyakan keinginan sdr RUSTAM kemudian sekitar pukul 23.00 WITA saksi bersama sdr RUSTAM menuju gili trawangan dengan menggunakan speedboot, sesampainya di gili trawangan kemudian saksi bersama sdr RUSTAM menuju sebuah Bar yang bernama "BAR SAMA-SAMA REGGAE" untuk menikmati hiburan malam atau PARTY, setelah kurang lebih 1 jam berada di bar tersebut kemudian sdr RUSTAM sudah tidak berada di lokasi dan pergi meninggalkan saksi tanpa ada pemberitahuan, kemudian saksi pergi mencari sdr RUSTAM dengan cara menanyakan kepada teman-teman saksi yang berada disana.

- Bahwa sesampainya di Jalan Bulu babi tepatnya di depan ruko sdr BAHRAIN saksi melihat sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, kemudian pada saat saksi menghampiri sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan hendak mau duduk kemudian terjadi penangkapan terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI setelah itu saksi, sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD melarikan diri karena takut dan kaget, setelah saksi melarikan diri tidak lama kemudian saksi, sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD berhasil diamankan oleh petugas kepolisian, setelah kami diamankan kemudian saksi bersama dengan sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dibawa ke depan ruko sdr. BAHRAIN, setelah sampai didepan ruko sdr. BAHRAIN kemudian saksi digeledah oleh petugas kepolisian dan tidak ada ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana Narkotika, kemudian setelah petugas kepolisian selesai melakukan penggeledahan diruko sdr BARHAIN petugas meminta saksi bersama dengan sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD untuk masuk kedalam ruko untuk menyaksikan barang-barang yang ditemukan di dalam ruko sdr BAHRAIN pada saat saksi masuk saksi sudah melihat sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN diamankan oleh petugas di

halaman 27 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



dalam ruko sdr. BAHRAIN yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

6. Saksi WELLY MARDIKA Alias WELI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian terhadap sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN yang saat itu ikut serta mengamankan diri saksi, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, sdr. sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD terjadi yaitu pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 wita dini hari bertempat di depan ruko dan didalam kamar ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Propinsi.
- Bahwa selesai penggeledahan tersebut petugas kepolisian kembali menunjukan barang-barang yang ditemukan kepada para saksi dihadapan saksi, sdr. RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR, selanjutnya petugas kepolisian membawa diri saksi, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. HAMZAN WADI Alias ZAN, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dan seluruh barang bukti yang ditemukan ke kantor Dit Resnarkoba Polda NTB untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa uang tunai sejumlah Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang diakui sendiri kepemilikannya oleh terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

halaman 28 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI bersama – sama dengan Sdr. SAGEK (DPO) dan Sdr. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB ;
- Bahwa pertama kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapapun dari 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 10

halaman 29 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



(sepuluh) poket yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual ;

- Bahwa yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.
- Bahwa yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul

halaman 30 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang beralamat di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMD, selanjutnya sdr. HAMD (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMD didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMD yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMD, selanjutnya sdr. HAMD masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMD keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkoba jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada HAMD yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri ;

- Bahwa setelah itu sdr. HAMD kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMD keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk menunggu karena sdr. HAMD (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, sembari menunggu kemudian

halaman 31 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada di barat Ruko milik sdr. BAHRAIN sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta

halaman 32 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.

Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN penggunaan saat terjadinya penangkapan

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

halaman 33 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh Fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI bersama – sama dengan Sdr. SAGEK (DPO) dan Sdr. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB ;
- Bahwa benar pertama kali terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkoba jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkoba jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapapun dari 10 (sepuluh) poket narkoba jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000

halaman 34 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual ;

- Bahwa benar yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.
- Bahwa benar yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang beralamat di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul

halaman 35 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMD, selanjutnya sdr. HAMD (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMD didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMD yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMD, selanjutnya sdr. HAMD masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMD keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkoba jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada HAMD yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri ;

- Bahwa benar setelah itu sdr. HAMD kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMD keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk menunggu karena sdr. HAMD (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, sembari menunggu kemudian terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada dibarat Ruko milik sdr. BAHRAIN sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu

halaman 36 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu didepan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan penggeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses penggeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr.

halaman 37 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD,
sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;

- Bahwa benar setelah di lakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah ditemukan barang berupa :
 - Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.
 - 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
 - 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
 - 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
 - 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
 - 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
 - 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
 - 3 (tiga) alat hisap (bong).
 - 3 (tiga) korek api gas.
 - 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0110, tanggal 15 Februari 2024 (Kode A) dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0111, tanggal 15 Februari 2024 (Kode B) yang menerangkan bahwa kedua sampel tersebut Positif (+) mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

halaman 38 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang diDakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pasal dakwaan yang lebih dekat kepada fakta-fakta yang didapatkan dipersidangan, yang dalam hal ini adalah sebagaimana dakwaan Pertama, Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang ;
- Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'Setiap orang' adalah siapa saja yang pada saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya. Dan yang pada saat ini diajukan sebagai Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Penuntut Umum adalah laki-laki bernama RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, bahwa benar terdakwa bernama RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, yang mana identitasnya bersesuaian dengan surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa telah membenarkan

halaman 39 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



identitasnya tersebut. sehingga dengan demikian, unsur 'Setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur selanjutnya ;

- Unsur Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, yang diakui oleh Terdakwa, bahwa terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI bersama – sama dengan Sdr. SAGEK (DPO) dan Sdr. BAHRAIN (DPO) pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 03.00 Wita, bertempat di Depan Ruko dan didalam Kamar Rumah Toko (Ruko) Milik Sdr. BAHRAIN (DPO) yang ber alamat di Jalan Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB ;

Menimbang, bahwa pertama kali terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu yaitu awalnya pada hari minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa bertemu dengan sdr. SAGEK (DPO) dan disana sdr SAGEK menawarkan terdakwa untuk menjual narkotika jenis shabu miliknya, karena saat itu terdakwa tidak memiliki pekerjaan akhirnya terdakwa mengiyakan penawaran dari sdr SAGEK tersebut, yang kemudian saat itu sdr SAGEK memberikan terdakwa narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) poket untuk terdakwa jual kembali yang harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang kemudian dari 20 (dua puluh) poket tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 10 (sepuluh) poket lagi belum laku terjual, adapapun dari 10 (sepuluh) poket narkotika jenis shabu yang laku terjual tersebut sudah terdakwa jual kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kensal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. HAMZAN WADI dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dikemudian karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal terdakwa langsung menemui sdr SAGEK pada tanggal 24 Desember 2023 sekitar

halaman 40 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



pukul 15.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan dan disana terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) poket yang belum laku terjual sebelumnya dan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 1.900.000 (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) karena Rp 100.000 terdakwa potong langsung sebagai upah terdakwa menjual narkoba jenis shabu, karena sebelumnya sudah ada perjanjian antara terdakwa dengan sdr.SAGEK bahwa terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dari setiap poket narkoba jenis shabu yang laku terjual ;

Menimbang, bahwa yang kedua pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan setelah terdakwa bertemu dengan sdr SAGEK terdakwa langsung diberikan narkoba jenis shabu sebanyak 25 (dua puluh lima) poket dengan harga perpoketnya Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk terdakwa jual kembali, kemudian setelah terdakwa menerima nakotika jenis shabu tersebut terdakwa langsung menjualnya kepada orang-orang yang berada di gili trawangan tepatnya sekitar Hotel Pesona Gili Trawangan yang tidak terdakwa kenal siapa Namanya namun salah satu pembeli terdakwa saat itu adalah sdr. GUNAWAN dengan membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah), dari 25 (dua puluh lima) poket narotika jenis shabu yang sebelumnya terdakwa terima dari sdr SAGEK tersebut laku terjual sebanyak 10 (sepuluh) poket dengan jumlah uang terkumpul sebagai hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) sedangkan 15 (lima belas) poket lagi belum laku terjual, karena terdakwa ingin kembali pulang ke bangsal pada Hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 sekitar pukul 17.00 WITA bertempat di sebuah Gedung kosong yang berlamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan terdakwa menemui sdr SAGEK dan menyerahkan kembali 15 (lima belas) poket narkoba jenis shabu yang belum laku terjual kepada sdr SAGEK namun pada saat itu uang hasil penjualan sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) tidak terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK dengan alasan ingin terdakwa pakai terlebih dahulu, namun uang tersebut belum sempat terdakwa gunakan dan saat ini menjadi bagian dari barang bukti saat terdakwa tertangkap.

Menimbang, bahwa yang ketiga awalnya pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekitar pukul 16.00 wita saat itu terdakwa berangkat pergi dari Bangsal ke Gili Trawangan dengan menggunakan public boat bertujuan untuk menyetorkan uang penjualan narkoba jenis shabu

halaman 41 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah) yang sebelumnya belum sempat terdakwa setorkan kepada sdr SAGEK, setibanya di Gili Trawangan sekitar pukul 17.00 wita kemudian terdakwa langsung menuju Gedung kosong yang beralamat di jalan Bulu Babi Gili Trawangan tempat biasa terdakwa menemui sdr SAGEK, karena saat itu sdr SAGEK tidak ada disana terdakwa langsung menuju simpang 4 (empat) barat Ruko sdr. BAHRAIN yang beralamat di jalan bulu babi untuk menunggu sdr SAGEK, kemudian kemudian pada Minggu tanggal 11 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wita terdakwa berpindah tempat ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian datang sdr. HAMDI, selanjutnya sdr. HAMDI (DPO) langsung masuk ke dalam ruko milik sdr. BAHRAIN yang saat itu tidak terkunci, namun terdakwa tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh sdr. HAMDI didalam Ruko tersebut karena saat itu terdakwa masih berada di depan ruko milik sdr. BAHRAIN, kemudian sekitar pukul 02.30 wita datang sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN dengan maksud untuk membeli narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram yang saat itu terdakwa dan sdr. HAMDI yang melayaninya, selanjutnya sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN menyerahkan uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) akan tetapi terdakwa menyampaikan kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN untuk ditambah lagi Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kembali menyerahkan uang Rp. 100.000 yang diambilkan dari saku celananya, selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada sdr. HAMDI, selanjutnya sdr. HAMDI masuk kedalam ruko milik sdr. BAHRAIN, berselang waktu sekitar 5 menit sdr. HAMDI keluar lagi dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang kemudian menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN kemudian oleh sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN membuka dan melihat narkoba jenis shabu tersebut yang menurut sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN bahwa beratnya kurang dari 1 (satu) gram, maka sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN mengembalikan lagi bungkus narkoba jenis shabu tersebut kepada HAMDI yang semuanya transaksi tersebut terdakwa lihat sendiri ;

Menimbang, bahwa setelah itu sdr. HAMDI kembali masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN, dan tidak berselang waktu lama sdr. HAMDI keluar dari dalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang selanjutnya menghampiri sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN dengan menjelaskan meminta kepada sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN

halaman 42 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



untuk menunggu karena sdr. HAMDI (DPO) mau kerumahnya sdr. SAGEK mengambil narkoba jenis shabu seberat 1 (satu) gram tersebut, sembari menunggu kemudian terdakwa pergi ke arah barat menuju simpang 4 (empat) yang berada dibarat Ruko milik sdr. BAHRAIN sedangkan sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN dan sdr. WELI MARDIKA Alias WELI duduk di seberang jalan depan Ruko milik sdr. BAHRAIN, saat terdakwa berada di simpang 4 (empat) Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut terdakwa melihat datang secara berturut-turut ke depan Ruko milik sdr. BAHRAIN yaitu sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM dan sdr. ISNAIDI ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR yang mana sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM langsung masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN yang melakukan aktifitas mengkonsumsi narkoba jenis shabu ;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 03.00 wita bertempat di simpang 4 barat Ruko milik sdr. BAHRAIN yang beralamat di Jln Bulu Babi Dusun Gili Trawangan Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak terdakwa kenal mengaku dari petugas kepolisian Dit Resnarkoba Polda NTB mengamankan diri terdakwa selain itu juga bahwa petugas kepolisian masuk kedalam Ruko milik sdr. BAHRAIN dan melakukan penangkapan terhadap sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. BAHRAIN, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. H. RUSTAM, akan tetapi sdr. BAHRAIN dan sdr. RUSTAM dapat melarikan atau meloloskan diri dari penangkapan tersebut karena melakukan perlawanan, namun sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI dan sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN berhasil dilakukan penangkapan, selanjutnya terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian menuju depan Ruko milik sdr. BAHRAIN tersebut, setibanya di depan Ruko milik sdr. BAHRAIN terdakwa melihat bahwa sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IZHAN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD dan sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR dapat juga atau berhasil ditangkap sehingga digabungkan menjadi satu didepan Ruko milik sdr. BAHRAIN, selanjutnya salah satu petugas kepolisian mencari para saksi umum, setelah memperoleh 2 (dua) orang saksi umum yaitu sdr. SAHNAN selaku Ketua RT 1 Dusun Gili Trawangan dan sdr. DENI HENDRAWAN selaku anggota Pam Swakarsa Langlang Dusun Gili Trawangan

halaman 43 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



kemudian petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan melakukan penangkapan dan pengeledahan dengan menunjukan surat perintah tugas dan meminta kesediaan para saksi untuk bisa menyaksikan proses pengeledahan tersebut dan disanggupi oleh para saksi sehingga petugas kepolisian melakukan pengeledahan badan terhadap diri terdakwa, sdr. HANZAN WADI Alias ZAN Bin IHZAN, sdr. LALU SAMSUL RIADI Alias SAMSUL Bin (Alm) SUPARDI, sdr. GUNAWAN Alias GUN Bin KAMARUDIN, sdr. WELI MARDIKA Alias WELI, sdr. SAEFUL HADI Alias HADI Bin AHMAD, sdr. ISNAIDI Alias IS Bin TUHUR ;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap RAMDAN Alias RAMDAN Bin MARWI telah ditemukan barang berupa :

- Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.
- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkotika jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap barang bukti kristal putih tersebut sebagaimana Laporan Pengujian Balai besar pengawas obat dan makanan Nomor : LHU.117.K.05.16.24.0110, tanggal 15 Februari 2024 (Kode A) dan Laporan Pengujian Nomor: LHU.117.K.05.16.24.0111, tanggal 15 Februari 2024 (Kode B) yang menerangkan bahwa kedua sampel tersebut Positif (+) mengandung

halaman 44 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I sesuai Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur 'Dengan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I', telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam hal pemberantasan Tindak Pidana Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

halaman 45 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHAP Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa dibawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan permufakatan jahat, secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I' sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RAMDAN Alias RAMDAN Bin (Alm) MARWI, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana Denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp 3.554.000 (tiga juta lima ratus lima puluh empat ribu rupiah).
Dirampas Untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung yang didalamnya berisi 1 (satu) Simcard XL 085940897462.Tepatnya di saku celana yang terdakwa RAMDAN pergunakan saat terjadinya penangkapan

halaman 46 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

	KM	A1	A2
Paraf			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu masing-masing berat bersih 0,10 (nol koma nol sepuluh) gram dan 1,50 (satu koma lima puluh) gram.
- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya terdapat bubuk putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,94 (nol koma Sembilan puluh empat) gram.
- 2 (dua) bungkus daun kering yang diduga narkoba jenis ganja masing-masing berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram dan 2,89 (dua koma delapan puluh Sembilan) gram.
- 1 (satu) pipet plastik warna putih berbentuk sendok.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna abu.
- 1 (satu) pipet kaca masih berisi sabu sisa pakai.
- 3 (tiga) bekas bungkus plastik klip kosong sisa pakai.
- 3 (tiga) alat hisap (bong).
- 3 (tiga) korek api gas.
- 1 (satu) KTP atas nama BAHRAIN.

Tepatnya di atas lantai kamar ruko milik sdr. BAHRAIN

Dijadikan bukti didalam berkas perkara BAHRAIN

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh Lalu Moh Sandi Iramaya, S.H.,M.H sebagai Hakim ketua, Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H dan Glorius Anggundoro, S.H. Masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim anggota, dibantu oleh Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H. Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Baiq Nurul Hidayati, SH, Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram serta dihadapan Terdakwa dan Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd.

Ttd.

I. Isrin Surya Kurniasih,S.H.,M.H

Lalu Moh Sandi Iramaya,S.H.,M.H

Ttd.

II. Glorius Anggundoro, S.H,

PANITERA PENGGANTI

halaman 47 dari 48 halaman. Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Mtr

Paraf	KM	A1	A2



Ttd.
Baiq Dewi Anggraini, S.E.,S.H.

Untuk Turunan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Negeri Mataram,
Ttd.

I DEWA GEDE SUARDANA, S.H.
NIP. 19660204 198703 1 003

Paraf	KM	A1	A2